



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 02.1/M-DAG/PER/1/2013
TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna tertib administrasi dalam pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan, perlu disusun pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Metrologi di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Bidang Metrologi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengawasan Mutu Barang di lingkungan Kementerian Perdagangan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Kementerian Perdagangan;
16. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 444/M-DAG/KEP/7/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pendidikan dan Pelatihan Bantuan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam maupun di luar negeri bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di dalam negeri sesuai dengan bidang studi yang direkomendasikan oleh pimpinan unit kerjanya atas biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3. Pegawai Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan yang diberikan tugas belajar.
4. Pegawai Izin Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan yang diberikan izin belajar.
5. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangannya.
6. Tunjangan tugas belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Perjanjian tugas belajar adalah perjanjian tertulis antara pegawai tugas belajar dengan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi yang memuat syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Ikatan dinas adalah masa wajib kerja pada Kementerian Perdagangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah berakhir masa tugas belajarnya.
9. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan.
10. Unit kerja adalah unit kerja eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan.
11. Pimpinan unit kerja adalah pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan.

12. Pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian tugas belajar dan izin belajar yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, pembiayaan, persyaratan, hak dan kewajiban, perjanjian tugas belajar, perpanjangan, pembatalan tugas belajar, pembinaan, pengaktifan kembali, monitoring dan evaluasi, izin belajar dan sanksi.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil agar memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan anggaran dan sumber daya manusia untuk tugas belajar yang menggunakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Perdagangan.
- (3) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal melalui Biro Organisasi dan Kepegawaian.

BAB III PENYELENGGARAAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Tugas belajar dilaksanakan di dalam dan/atau di luar negeri berupa pendidikan akademik.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas program magister (S2) dan program doktor (S3).

Pasal 4

Tugas belajar diberikan untuk masa tertentu sesuai jenjang pendidikan yang diikuti, yaitu :

- a. program pendidikan magister, untuk paling lama 4 (empat) semester; dan
- b. program pendidikan doktor, untuk paling lama 6 (enam) semester.

Pasal 5

Biaya tugas belajar bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Lembaga/negara donor baik di dalam maupun di luar negeri yang mendanai pelaksanaan tugas belajar;
- c. *Cost sharing* (sistem pembiayaan bersama).

Pasal 6

- Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan untuk :
- a. Biaya perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tugas belajar;
 - b. Biaya pendaftaran (*registration fee*);
 - c. Biaya cek kesehatan;
 - d. Biaya pembuatan visa;
 - e. Biaya penempatan awal (*settlement allowance*);
 - f. Biaya orientasi (*matrikulasi*);
 - g. Biaya pendidikan (*tuition fee*);
 - h. Biaya bantuan buku (*book allowance*);
 - i. Biaya penelitian dan penyusunan tesis;
 - j. Biaya asuransi kesehatan;
 - k. Biaya hidup (*living allowance*).

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon pegawai tugas belajar :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan;
 - b. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. diutamakan memiliki nilai TOEFL ≥ 600 atau IELTS ≥ 7.0 ;
 - d. diutamakan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,50;
 - e. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) minimal 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - f. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
 - g. lulus seleksi internal yang dilakukan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian;
 - h. lulus seleksi/tes yang diwajibkan dari universitas/ perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan;
 - i. lulus seleksi lembaga/negara donor apabila dibiayai oleh lembaga/negara donor;
 - j. menandatangani perjanjian tugas belajar;
 - k. adanya jaminan pembiayaan tugas belajar apabila pembiayaan berasal dari lembaga/negara donor;
 - l. mendapat persetujuan dari Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk tugas belajar ke luar negeri;
 - m. tidak sedang :
 - 1) menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - 2) menjalani proses hukuman disiplin atau menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - 3) mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEG) atau upaya hukum (gugatan) ke Pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 - 4) dalam proses atau menjalani penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; dan
 - 5) melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
 - n. tidak pernah :
 - 1) gagal dalam tugas belajar yang disebabkan kelalaiannya; dan
 - 2) dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
- (2) Batas usia maksimal pegawai tugas belajar adalah:
 - a. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk magister (S2); atau
 - b. 40 (empat puluh) tahun untuk doktor (S3).

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Hak pegawai tugas belajar adalah :
- a. mendapat biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;
 - b. mendapat kenaikan pangkat;
 - c. mendapat kenaikan gaji berkala;
 - d. mendapat penilaian dalam DP3;
 - e. masa menjalani tugas belajar tetap di hitung sebagai masa kerja; dan
 - f. penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi sesuai peraturan perundangan.
- (2) Kewajiban pegawai tugas belajar adalah :
- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi PNS yang tugas belajar di luar negeri;
 - c. melaporkan alamat tempat tinggal dan universitas/perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian;
 - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan dan pimpinan unit kerja;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi pegawai tugas belajar di luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3;
 - f. mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir;
 - g. kembali ke unit asal setelah berakhirnya masa tugas belajar sampai dilakukan assessment penempatan pasca tugas belajar;
 - h. melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
 - i. menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bagi PNS maupun pegawai tugas belajar;
 - j. melaksanakan ikatan dinas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - k. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya tugas belajar yang telah diterima kepada negara apabila Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas belajar :
 - 1) membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya;
 - 2) membatalkan perjalanannya ke tempat tugas belajar;
 - 3) tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya; dan
 - 4) tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilaksanakan selama dua kali masa pendidikan ditambah satu tahun ($2n+1$) bagi Pegawai tugas belajar di luar negeri dan satu kali masa pendidikan ditambah satu tahun ($n+1$) bagi pegawai tugas belajar di dalam negeri.
- (4) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas belajar karena kelalaiannya.

BAB VI PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 9

- (1) Perjanjian tugas belajar berisi :
 - a. program pendidikan yang diikuti;
 - b. batas waktu tugas belajar;
 - c. lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh pegawai tugas belajar;
 - d. penerapan peraturan disiplin PNS kepada pegawai tugas belajar; dan
 - e. besarnya ganti rugi yang harus dibayar pegawai tugas belajar.
- (2) Perjanjian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PIHAK PERTAMA ditandatangani oleh pegawai tugas belajar, PIHAK KEDUA ditandatangani oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, dan diketahui oleh Menteri Perdagangan.
- (3) Perjanjian tugas belajar dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII PROSEDUR

Pasal 10

- (1) Pimpinan unit kerja mengusulkan calon pegawai tugas belajar dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - b. sertifikat TOEFL/IELTS;
 - c. keputusan tentang pengangkatan sebagai Calon PNS;
 - d. keputusan tentang pengangkatan sebagai PNS;
 - e. keputusan tentang jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan;
 - f. DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - g. surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
 - h. surat perjanjian tugas belajar;
 - i. surat jaminan pembiayaan tugas belajar (apabila pembiayaan dari luar Kementerian Perdagangan atau lembaga/negara donor);
 - j. surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia bagi yang tugas belajar di luar negeri; dan/atau
 - k. surat rekomendasi kelulusan dari universitas atau lembaga/negara donor.

- (2) Usul pemberian tugas belajar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.

BAB VIII PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Pasal 11

- (1) Pemberian tugas belajar ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aslinya diserahkan kepada pegawai tugas belajar dan salinannya disampaikan kepada pimpinan unit kerja, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dan pejabat lain yang terkait.

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam waktu yang telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian melalui pimpinan unit kerja.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar.
- (4) Perpanjangan masa tugas belajar diberikan apabila :
 - a. terjadi keterlambatan dalam melaksanakan tugas belajar bukan atas kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar;
 - b. mendapat rekomendasi dari universitas/lembaga pendidikan tempat Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar di dalam negeri;
 - c. mendapat rekomendasi dari universitas/lembaga pendidikan tempat Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar di luar negeri dan dari Sekretaris Negara bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar di luar negeri;
 - d. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja; dan
 - e. mendapat jaminan perpanjangan pembiayaan atas biaya sendiri.
- (5) Perpanjangan masa tugas belajar diberikan paling lama 6 (enam) bulan, dan hanya dapat diperpanjang kembali untuk 6 (enam) bulan.
- (6) Usul perpanjangan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Perpanjangan pemberian tugas belajar ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan Keputusan Menteri.
- (8) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) aslinya diserahkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar dan salinannya disampaikan kepada pimpinan unit kerja, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dan pejabat lain yang terkait.

BAB IX
PEMBATALAN TUGAS BELAJAR

Pasal 13

- (1) Keputusan pemberian tugas belajar dapat dibatalkan baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar maupun selama mengikuti tugas belajar.
- (2) Pembatalan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terdapat bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar tidak memenuhi syarat diberi tugas belajar;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - e. tidak mengikuti proses perkuliahan sesuai dengan peraturan yang berlaku di universitas;
 - f. tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi peringatan;
 - g. tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena terjadi peristiwa di luar kemampuannya;
 - h. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - i. kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar tetap melaksanakan tugas baik di lingkungan Kementerian maupun di Instansi lain;

Pasal 14

- (1) Sebagai akibat pembatalan Keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar wajib mengembalikan ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar ditambah 100% (seratus persen).
- (2) Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian mengusulkan pembatalan Keputusan tugas belajar kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.
- (3) Pembatalan pemberian tugas belajar ditetapkan dengan oleh Menteri Perdagangan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) aslinya diserahkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar dan salinannya disampaikan kepada pimpinan unit kerja, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dan pejabat lain yang terkait.

BAB X
PENGAKTIFAN KEMBALI

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar yang telah menyelesaikan tugas belajar diaktifkan kembali dalam tugasnya.
- (2) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan unit kerja kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dengan melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan tugas belajar untuk diterbitkan surat aktif bekerja.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Biro Organisasi dan Kepegawaian, bersama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan dan Biro Perencanaan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Monitoring dilakukan untuk mengetahui :
 - a. keberhasilan pelaksanaan tugas belajar;
 - b. keberadaan tempat tinggal;
 - c. perilaku pegawai tugas belajar; dan
 - d. pemberian rekomendasi nilai DP3 bagi pimpinan unit kerja.
- (3) Hasil monitoring pelaksanaan tugas belajar dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Pasal 17

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian tugas belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan tugas belajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar dan program tugas belajar.
- (3) Evaluasi dilakukan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan, dan Biro Perencanaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Menteri Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal.

BAB XII
IZIN BELAJAR
Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui cara izin belajar.
- (2) Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan di dalam negeri untuk pendidikan akademik.
- (3) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat, sebagaimana berikut :

- a. biaya pendidikan ditanggung oleh pegawai izin belajar;
- b. tidak meninggalkan tugas kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari;
- c. DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
- d. rekomendasi dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya.

Pasal 19

- (1) Prosedur pemberian izin belajar bagi PNS dilakukan dengan mengajukan permohonan dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - b. surat keputusan calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. surat keputusan pangkat terakhir;
 - d. surat keputusan jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan;
 - e. DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
 - f. surat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pimpinan unit kerja kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Organisasi dan Kepegawaian.
- (3) Pemberian izin belajar ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dalam Keputusan Sekretaris Jenderal.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) aslinya diserahkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang di berikan izin belajar dan salinannya disampaikan kepada pimpinan unit kerja, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dan pejabat lain yang terkait.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dikenai sanksi :
 - a. hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar dan ditambah dengan jumlah 100% (seratus persen) dengan ketentuan masa ikatan dinas yang dilaksanakan harus diperhitungkan dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar.
- (2) Dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar, pimpinan unit kerja wajib melaporkan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Organisasi dan Kepegawaian.
- (3) Dalam hal terdapat kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar, pimpinan unit kerja wajib melaporkan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk diteruskan kepada Menteri.

- (4) Kewajiban pembayaran ganti rugi dan pengembalian atau penyetoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia dengan mengisi Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) atau Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 664/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013



a.n. MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Sekretaris Jenderal,

GUNARYO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I
NOMOR : 02.1/M-DAG/PER/1/2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

SURAT PERJANJIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I P :
Pangkat/Golongan Ruang :
J a b a t a n :
Unit Kerja :
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh :

Nama :
N I P :
Pangkat/Golongan Ruang :
J a b a t a n :
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian mengenai kegiatan Tugas Belajar **PIHAK PERTAMA** di.....dalam Program.....dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, **PIHAK KEDUA** setuju untuk memberikan penugasan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Tugas Belajar;
- (2) **PIHAK PERTAMA** setuju dan menerima penugasan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Tugas Belajar berdasarkan ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib melaksanakan Tugas Belajar dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam program studi yang diikuti oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dan mengakibatkan Tugas Belajar menjadi terlambat, maka biaya yang timbul karena keterlambatan penyelesaian Tugas Belajar dimaksud seluruhnya menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib:

- a. memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal PIHAK PERTAMA menyelesaikan Tugas Belajar;
- b. bekerja kembali di lingkungan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia minimal dua kali masa pendidikan ditambah satu tahun ($2n+1$) bagi Pegawai tugas belajar di luar negeri dan satu kali masa pendidikan ditambah satu tahun ($n+1$) bagi pegawai tugas belajar di dalam negeri.

Pasal 4

- (1) Dalam hal PIHAK PERTAMA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf b, maka PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan seluruh biaya terkait pelaksanaan Tugas Belajar PIHAK PERTAMA yang telah dikeluarkan oleh negara;
- (2) Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA selama PIHAK PERTAMA mengikuti tugas belajar ditambah denda sebesar 100% (seratus persen) dari seluruh biaya yang harus dikembalikan tersebut;
- (3) PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) kepada Rekening Kas Negara dalam tenggang waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak adanya pernyataan dari PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b;
- (4) Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), maka PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk:
 - a. meminta kesanggupan suami/istri/ahli waris/keluarga PIHAK PERTAMA sebagai Penjamin PIHAK PERTAMA untuk mengambil alih tanggung jawab pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2);
 - b. melakukan penuntutan pemenuhan pengembalian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) kepada Penjamin PIHAK PERTAMA; dan
 - c. melakukan tindakan hukum yang perlu untuk mengembalikan seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2).

Pasal 5

Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3), PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi sengketa berkenaan dengan PERJANJIAN ini, maka kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan sengketa secara musyawarah mencapai mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah tetap tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur serta perubahan-perubahan dalam PERJANJIAN ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan para pihak yang akan dituangkan ke dalam bentuk PERJANJIAN TAMBAHAN (addendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari PERJANJIAN ini.

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang 1 (satu) oleh masing-masing pihak.

Jakarta,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

NIP.

NIP.

Mengetahui,
a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.
Sekretaris Jenderal

NIP.